



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopian als Ayai Bin Basri Alm;
2. Tempat lahir : Selimbau;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 11 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gertak Baru 1 RT 003 RW 000 Desa Titian
Kuala Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa Sopian als Ayai Bin Basri Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 37 / VIII / 2022 / Reskrim pada tanggal 18 Agustus 2022 ;

Terdakwa Sopian als Ayai Bin Basri Alm ditahan dalam tahanan rutan Putussibau Kelas II B oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN Als AYAI Bin BASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sesuai dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOPIAN Als AYAI Bin BASRI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Saipul Amri.
 - ✓ 2 (dua) buah gelang emas beserta nota jual beli;
 - ✓ 1 (satu) buah kalung emas beserta nota jual beli;
 - ✓ 2 (dua) buah anting-anting emas;
 - ✓ 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Atas nama SAIFUL AMRI;
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
 - ✓ 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000;
 - ✓ 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000Dikembalikan kepada Saksi Saipul Amri.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V110ZE, KB 5035 AZ, Nomor rangka MH3-4NS003-TK207117, Nomor mesin 4NS-191619 an.BUJANG ISMAIL, tanpa plat terpasang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi HENDRI IRAWAN Als UJANG.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOPIAN Als AYAI Bin BASRI (Alm) Pada Hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Dusun Beting Laut RT 002 Desa Gudang Hilir Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ujang yang Terdakwa pinjam untuk mengambil motor Terdakwa yang rusak, setelah itu Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Saipul Amri, ketika Terdakwa lewat Terdakwa melihat rumah Saksi Saipul Amri tidak terkunci hanya dikunci menggunakan slot dari luar kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Saipul dan langsung masuk kerumah Saksi Saipul Amri lewat pintu samping yang kemudian Terdakwa menuju ke arah kamar dan masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa melihat ada lemari yang kunci lemari masih terpasang dilemari setelah Terdakwa membuka lemari kemudian membuka laci lemari yang kunci lacinya juga terpasang dilaci tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah anting-anting, uang dengan jumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu



ATM dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah sampai di rumah tidak lama kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke kampung Srirama dengan niat Terdakwa bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa gadaikan akan tetapi belum sempat Terdakwa gadaikan sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Saksi Wawi Alamsyah dan anggota Polsek Selimbau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah gelang emas beserta nota jual beli, 1 (satu) buah kalung emas beserta nota jual beli, 2 (dua) buah anting-anting emas;, 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Atas nama SAIFUL AMRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Saipul Amri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas beserta nota jual beli, 1 (satu) buah kalung emas beserta nota jual beli, 2 (dua) buah anting-anting emas;, 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Atas nama SAIFUL AMRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000, mengakibatkan kerugian kepada saksi Saipul Amri sekitar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sopian Als Ayai Bin Basri (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini terkait dengan perkara pencurian yaitu hilangnya barang-barang berupa perhiasan (emas) dan sejumlah uang tunai;
 - Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB di dalam sebuah rumah pribadi milik saya di Dusun Beting Desa Gudang Hilir Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa yang melakukan pencurian atau mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Sopian als Ayai Bin Basri Alm dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa antara lain:
 - a. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang mana di salah satu sisa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut terdapat sobekan;
 - b. 1 (satu) buah Tabungan BRITAMA atas nama Saiful Amri;
 - c. 1 (satu) buah ATM BRI;
 - d. 1 (satu) buah gelang emas JKT dengan berat 2 gr 03 mg (dua gram nol tiga miligram) beserta Nota Jual Beli dari Toko Mas Adeska Bunut Hulir – Kapuas Hulu, tanggal 14-7-2015 dengan harga Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) buah gelang Emas JKT 700 dengan berat 4 gr 67 mg (empat gram enam puluh tujuh miligram) beserta Nota Jual Beli dari Toko Mas Intan Sari Jl. Mekar Sari Kec. Bunut Hilir Kapuas Hulu-Kalimantan Barat, tanggal 23-10-2016 dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) buah Rantai Neni dengan berat 2 gr 86 mg (dua gram delapan puluh enam miligram) dengan harga Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Emas Lianting dengan berat 45 mg (empat puluh lima miligram) dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) beserta Nota Jual Beli dari Toko Mas Intan Sari Jl. Mekar Sari Kec. Bunut Hilir Kapuas Hulu, tanggal 02-10-2016;
 - g. 2 (dua) buah anting-anting emas;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut Saksi simpan di dalam sebuah laci lemari di dalam sebuah kamar tidur di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang di dalam tas hitam di dalam lemari tersebut;
- Bahwa tidak ada yang rusak, karena kunci laci tersebut masih melekat dan posisi lemari tidak dalam keadaan terkunci, namun laci tersebut posisinya sudah terlepas dari lemari (sudah terletak di lantai);
- Bahwa pintu rumah Saksi tidak dalam keadaan terkunci karena Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping (dapur) yang hanya di slot dari luar;
- Bahwa pintu samping rumah saya tidak ada kerusakan, karena pintu hanya dikunci dengan slot dari luar saja;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada barang Saksi yang hilang yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB Saksi bersama keluarga meninggalkan rumah untuk menonton acara tujuh belasan di Kantor Camat, kemudian sekira jam pukul 11.00 WIB Saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi mendengar istri Saksi berteriak "Barang-barang dicuri", seketika Saksi pun menuju kamar dan melihat laci lemari telah tergeletak di lantai;
- Bahwa tidak berapa lama datanglah tetangga rumah, disertai kedatangan Sdr. Firdaus Kurniawan Als Fir Bin M. Nuh dan menceritakan kepada Saksi apa yang telah dia lihat bahwa Terdakwa masuk dan keluar rumah melewati pintu samping (dapur) kemudian pergi menggunakan sepeda motor dan Sdr. Firdaus Kurniawan Als Fir Bin M. Nuh juga sempat mengambil foto/dokumentasi Terdakwa masuk dan keluar rumah Saksi, dan atas kejadian tersebut Saksi pun melaporkan Terdakwa ke Mapolsek Selimbau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang yang berada di dalam laci lemari yang berada di kamar Saksi dari penjelasan Sdr. Firdaus Kurniawan Als Fir Bin M. Nuh, karena melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu bagian samping (dapur) dengan cara membuka pintu tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang berupa perhiasan dan sejumlah uang tersebut, dan ketika Terdakwa akan pergi Sdr. Firdaus Kurniawan Als Fir Bin M. Nuh sempat mengambil foto/dokumentasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya mengacak-acak lemari di kamar namun juga mengacak-acak lemari di luar kamar;
- Bahwa lemari luar di luar kamar yang diacak-acak Terdakwa tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa kamar tempat lemari tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa situasi dan kondisi rumah pada saat itu dalam keadaan kosong (semua orang di rumah nonton acara tujuh belasan) pintu depan dikunci dari dalam, pintu samping (dapur) ditutup hanya di slot dari luar saja (tidak dikunci) sedangkan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa Saksi biasa hanya slot dari luar saja untuk pintu samping (dapur) dan selama ini aman saja dan tidak pernah ada kejadian pencurian;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain barang-barang yang menjadi barang bukti tersebut, tidak ada lagi barang lain milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa melaporkan peristiwa pencurian tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB kepada pihak Kepolisian Polsek Selimbau dan bertemu dengan Sdr. Wawi Alamsah, dan Saksi melapor bersama Sdr. Firdaus Kurniawan Als Fir Bin M. Nuh dan Kepala Dusun;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Saksi tersebut tidak ada izin dari Saksi;
 - Bahwa Saksi belum lama kenal Terdakwa sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi dan Terdakwa tinggal berbeda desa dan masih satu kecamatan dengan Saksi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang Saksi untuk membayar motor Terdakwa yang rusak dan yang sedang diperbaiki di bengkel;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena Saksi kasihan dengan Terdakwa, juga Terdakwa sudah menyesali perbuatannya;
 - Bahwa pihak Kepolisian menemukan barang-barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa dari tas hitam yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ikut bersama pihak Kepolisian untuk menangkap Terdakwa;
 - Bahwa di Desa Saksi tidak pernah ada peristiwa pencurian sebelumnya;
 - Bahwa benar semua barang bukti berupa uang dan perhiasan adalah barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Firdaus Kurniawan Als Fir Bin M. Nuh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini terkait dengan perkara pencurian yaitu hilangnya barang-barang berupa perhiasan (emas) dan sejumlah uang tunai;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 10.23 WIB di dalam sebuah rumah pribadi milik Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli di Dusun Beting Desa Gudang Hilir Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian atau mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Sopian als Ayai Bin Basri Alm dan yang menjadi korban adalah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli;
- Bahwa Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli adalah 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI tersebut adalah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli, Saksi sedang bersantai di dalam rumah kediaman Saksi yang letaknya berhadapan dengan rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter di Dusun Beting Laut Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI milik Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.23 WIB. Saya melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah kediaman Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian samping, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu bagian samping dan pergi menuju arah hilir Desa Beting Laut;
- Bahwa Saksi memberitahukannya kepada Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli, sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli dan istrinya yang bernama Sdri. Suryani pulang ke rumah kediaman Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli tersebut, tidak lama kemudian Sdri. Suryani berteriak dengan berkata barang hilang, mendengar hal tersebut kemudian Saksi datangi Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli dan menceritakan bahwa sebelumnya Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli melalui pintu bagian samping rumah;
- Bahwa setelah itu Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli, Saksi dan Kepala Dusun langsung pergi dan melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polsek

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selimbau, dan di kantor Polsek Selimbau kami bertemu dengan Sdr. Wawi Alamsah;

- Bahwa Saksi kenal dan tahu Terdakwa karena 1 (satu) kampung namun Saksi tidak tahu nama aslinya, yang saya tahu Terdakwa dipanggil dengan nama Sdr. Ayai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli tersebut, saya hanya melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli tersebut melalui pintu bagian samping rumah yang pada saat itu pintu bagian samping tersebut tidak terkunci, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pintu bagian samping rumah kediaman Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa tersebut saya tidak berani meneriakinya, keadaan lingkungan yang sepi dan Saksi hanya berdua dengan anak Saksi yang masih kecil;
 - Bahwa Saksi sempat mengambil foto/dokumentasi Terdakwa menggunakan handphone milik saya dari jendela dalam rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi berinisiatif mengambil foto/dokumentasi ketika Terdakwa masuk dan keluar dari rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli karena perasaan Saksi tidak enak, dan Terdakwa masuk ke rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli saat rumah dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk dan keluar dari dalam rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli melalui jendela rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa berada di dalam rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli kurang lebih hanya 5 (lima) menit;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk dan keluar dari rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli hanya seorang diri saja dan tidak ada orang lain yang ikut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk dan keluar dari rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli menggunakan tas hitam atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Wawi Alamsah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan telah mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 10.23 WIB di dalam sebuah rumah pribadi milik Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli di Dusun Beting Desa Gudang Hilir Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan pencurian atau mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Sopian als Ayai Bin Basri Alm dan yang menjadi korban adalah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan lain termasuk Pelapor Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli dan Sdr. Firdaus Kurniawan Als Fir Bin M. Nuh telah mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 12.40 WIB di Depan Bank Kalbar di Dusun Sri Rama Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat Saksi sedang di Kantor Polsek Selimbau, datang Pelapor Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli dan Sdr. Firdaus Kurniawan Als Fir Bin M. Nuh ke kantor polsek dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian yang mana Sdr. Firdaus Kurniawan Als Fir Bin M. Nuh ada melihat Terdakwa masuk ke rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli yang barang-barangnya hilang dan setelah mendengar laporan dari korban dan saksi kami yang berada di kantor pada saat itu pun langsung melakukan pencarian dan sekira jam 12.40 WIB kami melihat Terdakwa yang diduga melakukan pencurian tersebut di Depan Bank Kalbar Dusun Sri Rama Desa Gudang Hulu Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu, setelah itu Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa dan kemudian Saksi melakukan pengeledahan dengan meminta Terdakwa untuk membuka tas selempang yang dibawanya;
- Bahwa setelah dibuka ditemukan di dalam tas tersebut barang-barang milik Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli yang hilang berupa 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa milik siapa pemilik barang-barang tersebut dan Terdakwa menjawab barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian kami menanyakan kepada Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli apakah barang-barang tersebut miliknya yang hilang dan Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli mengatakan kepada kami bahwa barang-barang tersebut miliknya dan kemudian kami bertanya kembali kepada Terdakwa apakah kamu ada mengambil barang-barang tersebut dari Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli dan pada saat itu Terdakwa menjawab iya ada mengambilnya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khilaf dan kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Mapolsek Selimbau dan setelah kami interogasi kemudian besoknya dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika Terdakwa sudah berada di Polsek Selimbau, ada Terdakwa meminta maaf kepada Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli tersebut tidak ada izin maupun memberitahukan terlebih dahulu kepada Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli tersebut untuk kebutuhan pribadi salah satunya untuk membayar perbaikan motor Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa sudah ada upaya untuk menggadaikan emas. Karena kami mengantisipasi Terdakwa menjual emas tersebut, maka kami berinisiatif mencari Terdakwa di tempat biasa gadai emas sekira pukul 12.00 WIB ada tukang gadai dan ternyata Terdakwa berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa semua barang-barang tersebut masih ada dan belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hendri Irawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menegerti dihadirkan di persidangan saat ini terkait dengan perkara pencurian yaitu hilangnya barang-barang berupa perhiasan (emas) dan sejumlah uang tunai;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 10.23 WIB di dalam sebuah rumah pribadi milik Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli di Dusun Beting Desa Gudang Hilir Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan pencurian atau mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Sopian als Ayai Bin Basri Alm dan yang menjadi korban adalah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli;
- Bahwa Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli adalah 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik dari 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI adalah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam motor Saksi dan pada saat Terdakwa meminjam motor dengan Saksi Terdakwa tidak mengatakan tujuan untuk apa meminjam;
- Bahwa merek dan jenis motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V110ZE, KB 5035 AZ, Nomor rangka MH3-4NS003-TK207117, Nomor mesin 4NS-191619 an. Bujang Ismail, tanpa plat terpasang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 ketika belum lama Saksi datang ke rumah adik Terdakwa, saya dtang ke rumah adik Terdakwa karena Saksi bekerja di tempat adiknya Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa pinjam motor sebentar namun Saksi pun tidak menanyakan untuk apa Terdakwa meminjam motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bawa motor milik saya yang dipinjam oleh Terdakwa digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya ketika ada informasi dari kawan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan sudah diamankan di Polsek Selimbau;
- Bahwa Saksi hanya meminjamkan motor dan kunci kontaknya saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan saat ini terkait dengan perkara pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 10.30 WIB di dalam kamar sebuah rumah pribadi milik Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli di Dusun Beting Laut RT 002 Desa Gudang Hilir Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli adalah 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu atau tidak ada memberitahukan kepada Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan rencananya jika tidak diamankan oleh pihak Kepolisian barang-barang tersebut akan Terdakwa gadaikan dikarenakan Terdakwa perlu uang untuk mengambil motor Terdakwa yang rusak dan sedang diperbaiki di bengkel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian Tabung Gas dan Mesin Speed 3,3 PK di Kabupaten Sintang pada tahun 2014 dan divonis Hakim Pengadilan Negeri Sintang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan ditahan di Rutan Kelas IIB Sintang;
- Bahwa untuk ke rumah Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli tersebut Terdakwa menggunakan motor milik Sdr. Hendri Irawan Als Ujang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hendri Irawan Als Ujang untuk meminjam motornya sebentar, Sdr. Hendri Irawan Als Ujang tidak bertanya kepada Terdakwa untuk apa Terdakwa meminjam motor miliknya, dan saya mengatakan kepada Sdr. Hendri Irawan Als Ujang bahwa Terdakwa meminjam motor Sdr. Hendri Irawan Als Ujang untuk menjual paralon milik Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Hendri Irawan Als Ujang tidak mengetahui bahwa motor miliknya Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa alasan Terdakwa memilih rumah milik Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli dan bukan rumah orang lain karena rumahnya terlihat sepi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke rumah lewat pintu samping yang mana pintu tersebut tidak dikunci dan hanya di slot dari luar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat ada lemari kemudian Terdakwa membuka lemari yang mana kunci lemari juga ada terpasang di lemari, setelah Terdakwa membuka lemari kemudian Terdakwa melihat ada laci lemari yang kunci laci juga terpasang di laci tersebut dan kemudian Terdakwa buka dan melihat ada 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI yang kemudian Terdakwa ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengacak-acak lemari yang berada di dalam kamar;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang di rumahnya Sdr. Saipul Amri Als Toi Bin Ramli hanya Terdakwa sendiri saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
2. 2 (dua) buah gelang emas beserta nota jual beli;
3. 1 (satu) buah kalung emas beserta nota jual beli;
4. 2 (dua) buah anting-anting emas;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Atas nama SAIFUL AMRI;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
7. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V110ZE, KB 5035 AZ, Nomor rangka MH3-4NS003-TK207117, Nomor mesin 4NS-191619 an.BUJANG ISMAIL, tanpa plat terpasang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 81/Pen.Pid/2022/PN Pts yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sopian als Ayai Bin Basri Alm dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa adalah 2 (dua) buah gelang emas beserta nota jual beli, 1 (satu) buah kalung emas beserta nota jual beli, 2 (dua) buah anting-anting emas, 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Atas nama SAIFUL AMRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Saipul Amri Als Toi Bin Ramli;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 10.30 WIB di dalam kamar sebuah rumah pribadi milik Saksi Korban Saipul Amri Als Toi Bin Ramli di Dusun Beting Laut RT 002 Desa Gudang Hilir Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V110ZE plat nomor KB 5035 AZ milik Saksi Hendri Irawan Als Ujang yang dipinjam sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Saipul Amri Als Toi Bin Ramli melalui pintu bagian samping yang tidak dikunci hanya di slot bagian luar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar di dalam kamar tersebut ada lemari yang dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih menggantung di pintu lemari kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut lalu membuka laci lemari yang kuncinya juga menggantung di laci lemari, kemudian di dalam laci lemari tersebut ada 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI yang mana kemudian Terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam tas slampung warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan pergi menuju arah hilir Desa Beting Laut;
- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan tersebut, keadaan rumah Saksi Korban sedang kosong karena Saksi Korban bersama keluarga meninggalkan rumah untuk menonton acara tujuh belasan di Kantor Camat,
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa gadaikan dikarenakan Terdakwa perlu uang untuk mengambil motor Terdakwa yang rusak dan sedang diperbaiki di bengkel;
- Bahwa benar Saksi Firdaus Kurniawan Als Fir Bin M. Nuh menyaksikan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dari rumah kediamannya di depan rumah Saksi Korban dengan jarak kira-kira 4 (empat) meter;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 11.00 WIB ketika Saksi Korban dan istrinya yang bernama Sdri. Suryani pulang ke rumah lalu tidak lama kemudian Sdri. Suryani berteriak dengan berkata barang hilang, mendengar hal tersebut kemudian Saksi datang Saksi Kkorban dan menceritakan bahwa sebelumnya Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu bagian samping rumah;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Korban melapor dengan ditemani Saksi Firdaus Kurniawan dan Kepala Dusun kepada pihak Kepolisian Polsek Selimbau dan bertemu dengan Saksi Wawi Alamsah;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah itu Saksi Wawi Alamsah dan rekan langsung melakukan pencarian dan sekira jam 12.40 WIB Terdakwa ditemukan di Depan Bank Kalbar Dusun Sri Rama Desa Gudang Hulu Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu, setelah itu Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa dan kemudian Saksi Wawi Alamsah melakukan penggeledahan dengan meminta Terdakwa untuk membuka tas selempang warna hitam yang dibawanya dan setelah dibuka ditemukan di dalam tas tersebut 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya namun setelah ditanya lagi akhirnya Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Saksi Korban dan bukan miliknya;
- Bahwa benar dalam mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta nota jual beli, 2 (dua) buah anting-anting emas, 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Atas nama SAIFUL AMRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Saipul Amri Als Toi Bin Ramli, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai kata barang siapa atau siapa saja menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa Sopian als Ayai Bin Basri Alm telah ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud "sesuatu barang" disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V110ZE plat nomor KB 5035 AZ milik Saksi Hendri Irawan Als Ujang pergi ke rumah Saksi Korban Saipul Amri Als Toi Bin Ramli di Dusun Beting Laut RT 002 Desa Gudang Hilir Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu. Melihat keadaan rumah sedang sepi karena Saksi Korban dan keluarga sedang tidak ada di rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Saipul Amri Als Toi Bin Ramli melalui pintu bagian samping yang tidak dikunci hanya di slot bagian luar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban yang tidak dikunci lalu menghampiri lemari yang dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih menggantung di pintu lemari kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut lalu membuka laci lemari yang kuncinya juga menggantung di laci lemari, kemudian Terdakwa mengacak-acak isi lemari tersebut dan menemukan ada 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri atas 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI atas nama SAIFUL AMRI yang mana kemudian Terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan pergi dengan sepeda motor menuju arah hilir Desa Beting Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lain yang terungkap, bahwa perbuatan Terdakwa ketika memasuki rumah Saksi Korban yang sedang sepi disaksikan oleh Saksi Firdaus Kurniawan Als Fir Bin M. Nuh menyaksikan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dari rumah kediamannya di depan rumah Saksi Korban dengan jarak kira-kira 4 (empat) meter, sehingga ketika Saksi Korban dan keluarga pulang ke rumah sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian istri Saksi Korban yang bernama Sdri. Suryani berteriak dengan berkata barang hilang, Saksi Firdaus Kurniawan langsung menghampiri Saksi Korban dan menceritakan bahwa sebelumnya Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu bagian samping rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Korban melapor dengan ditemani Saksi Firdaus Kurniawan dan Kepala Dusun kepada pihak Kepolisian Polsek Selimbau dan bertemu dengan Saksi Wawi Alamsah. Setelah melakukan laporan polisi, Saksi Wawi Alamsah dan rekan langsung melakukan pencarian dan sekira jam 12.40 WIB Terdakwa ditemukan di Depan Bank Kalbar Dusun Sri Rama Desa Gudang Hulu Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu, setelah itu Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa dan kemudian Saksi Wawi Alamsah melakukan pengeledahan dengan meminta Terdakwa untuk membuka tas selempang warna hitam yang dibawanya dan setelah dibuka ditemukan di dalam tas tersebut 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri atas 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI atas nama SAIFUL AMRI milik Saksi Korban yang hilang. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya namun setelah ditanya lagi akhirnya Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Saksi Korban dan bukan miliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas barang berupa 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri atas 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI atas nama SAIFUL AMRI yang milik Saksi Korban Saipul Amri Als Toi Bin Ramli yang semula berada di dalam laci lemari yang terkunci di dalam rumah Saksi Korban, telah nyata berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa barang berupa 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri atas 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI atas nama SAIFUL AMRI adalah milik Saksi Korban Saipul Amri Als Toi Bin Ramli dan bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) pasang anting emas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri atas 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI atas nama SAIFUL AMRI Terdakwa gadaikan dikarenakan Terdakwa perlu uang untuk mengambil motor Terdakwa yang rusak dan sedang diperbaiki di bengkel;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang yaitu Saksi Korban Saipul Amri Als Toi Bin Ramli sehingga dengan demikian bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 362 KUHP dan tuntutan penjara lamanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan, Pasal 362 KUHP mengatur bahwa ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebuah bentuk pembinaan, dengan pengharapan agar Terdakwa atau Terpidana dapat belajar dari kesalahannya dan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah selesai menjalani masa pemidanaan. Oleh karena itu, terkait tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa terhadap lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa dipertimbangkan dalam musyawarah Majelis Hakim dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gelang emas beserta nota jual beli, 1 (satu) buah kalung emas beserta nota jual beli, 2 (dua) buah anting-anting emas, 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Atas nama SAIFUL AMRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Sopian als Ayai Bin Basri Alm, berdasarkan fakta persidangan benar kepunyaan dan milik Saksi Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Saipul Amri Als Toi Bin Ramli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V110ZE, KB 5035 AZ, Nomor rangka MH3-4NS003-TK207117, Nomor mesin 4NS-191619 an.BUJANG ISMAIL, tanpa plat terpasang yang telah disita dari Terdakwa Sopian als Ayai Bin Basri Alm, berdasarkan fakta persidangan benar kepunyaan dan milik Saksi Hendri Irawan Als Ujang maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hendri Irawan Als Ujang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban Saipul Amri Als Toi Bin Ramli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopian als Ayai Bin Basri Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah gelang emas beserta nota jual beli;
 - 1 (satu) buah kalung emas beserta nota jual beli;
 - 2 (dua) buah anting-anting emas;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Atas nama SAIFUL AMRI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Korban Saipul Amri Als Toi Bin Ramli;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V110ZE, KB 5035 AZ, Nomor rangka MH3-4NS003-TK207117, Nomor mesin 4NS-191619 an.BUJANG ISMAIL, tanpa plat terpasang;
Dikembalikan kepada Saksi Hendri Irawan Als Ujang;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., dan Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Novemeber 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Christa Yulianta Prabandana, S.H., Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.
M.H.,

TTD

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gincai